

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Mediasi Oleh Hakim Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian.

1. Gambaran Umum Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Masamba

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Masamba, pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Setiap perkara perceraian yang masuk dan telah ditetapkan majelis hakim wajib terlebih dahulu menempuh proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan.

Prosedur mediasi dimulai dengan penunjukan hakim mediator oleh ketua majelis, kemudian para pihak dipanggil untuk mengikuti proses mediasi. Dalam praktiknya, mediasi dilakukan di ruang mediasi yang telah disediakan oleh pengadilan, dengan waktu yang diberikan maksimal 30 hari dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, berdasarkan data empiris yang diperoleh dalam penelitian, tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian masih relatif rendah dibandingkan jumlah perkara yang dimediasi. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif mediasi telah berjalan, tetapi secara substantif efektivitasnya masih perlu dianalisis lebih mendalam.

Efektivitas hukum dapat diukur dari sejauh mana aturan tersebut ditaati dan mencapai tujuan sosialnya. Dalam konteks mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kelas II Masamba, indikator utama efektivitas adalah tingkat keberhasilan mediasi yang berujung pada perdamaian atau pencabutan perkara. Namun, berdasarkan data primer yang diperoleh dari bagian informasi Pengadilan Agama Masamba, terlihat kesenjangan yang signifikan antara jumlah perkara dengan keberhasilan mediasi.

Pada tahun 2024, terdapat 560 perkara perceraian (114 cerai talak dan 446 cerai gugat). Dari 560 perkara perceraian, hanya 3 perkara berhasil seluruhnya, 9 perkara berhasil sebagian, 5 perkara berhasil dengan pencabutan. Kondisi ini berlanjut pada tahun 2025, terdapat 665 perkara perceraian (128 cerai talak dan 537 cerai gugat), dari 665 perkara perceraian, tidak ada perkara yang berhasil seluruhnya, 9 perkara berhasil sebagian, 9 perkara berhasil dengan pencabutan. Hal ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif, pelaksanaan mediasi oleh hakim mediator berada pada tingkat keberhasilan yang sangat rendah.

2. Efektivitas Mediasi Ditinjau dari Teori Sistem Hukum.

Menurut teori sistem hukum Lawrence Mier Friedman, efektivitas hukum ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum dalam konteks mediasi perceraian meliputi hakim mediator, aparaturnya pengadilan, serta sarana dan prasarana pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- 1) Hakim mediator telah memiliki kewenangan dan legitimasi formal untuk melaksanakan mediasi.
- 2) Pengadilan telah menyediakan ruang mediasi khusus.
- 3) Secara administratif, mediasi dicatat dan dilaporkan sesuai prosedur.

Namun demikian, terdapat kendala dalam aspek struktur, antara lain:

- 1) Beban perkara hakim yang tinggi sehingga waktu mediasi menjadi terbatas.
- 2) Pendekatan mediasi terkadang masih formalitas administratif.

Dengan demikian, dari sisi struktur hukum, mediasi telah berjalan secara prosedural, tetapi optimalisasi kualitas mediasi masih perlu ditingkatkan.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum dalam mediasi perceraian diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 yang menekankan prinsip:

- 1) Kerahasiaan;
- 2) Sukarela;
- 3) Netralitas mediator;
- 4) Itikad baik para pihak.

Dari segi normatif, substansi hukum sudah cukup jelas dan komprehensif. Akan tetapi, dalam praktik ditemukan bahwa sebagian pihak datang ke pengadilan dengan tekad kuat untuk bercerai, sehingga mediasi tidak lagi dipandang sebagai forum rekonsiliasi, melainkan sekadar tahapan wajib sebelum putusan.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum menjadi faktor paling dominan dalam menentukan efektivitas mediasi perceraian. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi:

- 1) Banyak pihak yang telah mengalami konflik berkepanjangan sebelum mendaftarkan perkara.
- 2) Adanya campur tangan keluarga yang memperkuat keinginan bercerai.
- 3) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat mediasi.
- 4) Budaya hukum masyarakat yang cenderung melihat perceraian sebagai solusi final konflik rumah tangga mempengaruhi rendahnya keberhasilan mediasi. Dengan demikian, dari perspektif teori sistem hukum, faktor budaya hukum menjadi variabel yang paling menentukan dalam efektivitas mediasi.

Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif aturan sudah memadai, tetapi penerapannya belum sepenuhnya mencapai tujuan substantif perdamaian.

3. Efektivitas Mediasi Ditinjau dari Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan :

a. Faktor Hukum

Regulasi mengenai mediasi sudah jelas dan mengikat. Tidak terdapat kekosongan norma dalam pengaturan mediasi perceraian.

b. Faktor Penegak Hukum

Hakim mediator telah menjalankan perannya, namun efektivitas sangat dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi, pendekatan psikologis, serta pengalaman mediator.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Secara umum sarana telah tersedia, tetapi belum sepenuhnya mendukung suasana mediasi yang kondusif secara psikologis.

d. Faktor Masyarakat

Mayoritas pihak yang mengajukan perceraian telah memiliki konflik mendalam sehingga peluang damai kecil.

b. Faktor Kebudayaan

Perubahan sosial, meningkatnya kesadaran hak individu, serta faktor ekonomi turut memengaruhi meningkatnya angka perceraian.

Dari kelima faktor tersebut, faktor masyarakat dan kebudayaan menjadi penyebab utama kurang optimalnya efektivitas mediasi.

4. Efektifitas Mediasi ditinjau dari Teori Tujuan Hukum

Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch meliputi:

- a. Kepastian hukum
- b. Keadilan
- c. Kemanfaatan

Dalam konteks mediasi perceraian:

- a. Kepastian hukum tercapai karena prosedur mediasi dilaksanakan sesuai aturan.
- b. Keadilan relatif terpenuhi karena para pihak diberi kesempatan menyampaikan kepentingannya.
- c. Kemanfaatan belum sepenuhnya optimal karena tingkat keberhasilan damai masih rendah.

Walaupun tidak semua mediasi berakhir damai, proses mediasi tetap memberikan manfaat berupa:

- a. Klarifikasi permasalahan
- b. Penyelesaian sebagian sengketa (misalnya hak asuh anak atau nafkah).
- c. Mengurangi ketegangan emosional

Dengan demikian, mediasi tetap memiliki nilai kemanfaatan meskipun tidak selalu menghasilkan perdamaian total.

5. Analisis Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian.

Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, terdapat 5 (lima) faktor yang sangat berpengaruh dalam

penegakan hukum, dan antara kelima itu saling berkaitan erat satu dengan yang lainnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor yang dimaksud yaitu; (1) Faktor substansi hukum, yakni peraturan-perundangan. Suatu peraturan perundang-undangan yang baik, paling tidak yang dapat berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, (unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan). (2) Faktor struktur hukum (penegak hukum), penegakan hukum mencakup segala elemen yang secara langsung atau tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, adalah mereka yang mempunyai peranan yang sangat menentukan keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat, seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara dan lain-lain. (3) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada kedisiplinan di dalam pergaulan hidup. (4) Faktor kesadaran hukum masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Faktor ini mempengaruhi proses penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik, sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum. (5) Faktor sarana dan prasarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor ini sangat menentukan dalam penegakan hukum, tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan efektif dan lancar, penegakan hukum tidak akan baik dalam menjalankan perannya.

Teori efektifitas hukum di atas, memiliki kemiripan dengan teori sistem hukum oleh Lawrence Meir Friedman yaitu struktur hukum (dibutuhkan kerangka/penegak hukum), substansi hukum (peraturan perundang-undangan), budaya hukum masyarakat (kebiasaan masyarakat)

Namun, sebelum membahas lebih jauh faktor-faktor yang memengaruhi mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas II Masamba, maka terlebih dahulu peneliti menyajikan data mengenai jumlah perkara perceraian baik itu cerai gugat maupun cerai talak yang berhasil dan gagal mediasi pada tahun 2024 dan tahun 2025.

Tabel 1.
Jumlah Perkara Perceraian
Di Pengadilan Agama Masamba Tahun 2024-2025.

Tahun	Jenis Perkara		Jumlah	Keterangan Mediasi		
	Cerai Talak	Cerai Gugat		Berhasil Seluruhnya	Berhasil Sebagian	Berhasil Dengan Pencabutan
2024	114	446	560	3	9	5
2025	128	537	665	0	9	9

Sumber : Data bagian informasi PA Masamba 2025.

Dari table 1 di atas, diketahui bahwa pada tahun 2024 perkara perceraian sebanyak 560 (114 cerai talak dan 446 cerai gugat). Dari 560 perkara perceraian, 3 perkara berhasil seluruhnya mediasi, 9 perkara berhasil sebagian mediasi, 5 perkara berhasil dengan pencabutan.

Pada tahun 2025 perkara perceraian sebanyak 665 (128 cerai talak dan 537 cerai gugat). Dari 665 perkara perceraian, 0 perkara berhasil seluruhnya, 9 perkara berhasil sebagian, dan 9 perkara berhasil dengan pencabutan.

Berdasarkan table 1 di atas, diketahui bahwa hasil pelaksanaan mediasi oleh hakim mediator dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas II Masamba kurang efektif apabila merujuk pada tujuan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Keberhasilan mediasi pada Pengadilan Agama Kelas II Masamba masih terbilang rendah dibandingkan dengan angka perceraian yang cukup banyak, untuk memastikan mediasi sudah efektif, kurang efektif atau tidak efektif, berikut peneliti uraikan pendapat para responden.

Tabel 2.
Pendapat Responden Tentang Efektifitas Mediasi
dalam Perkara Perceraian.

No.	Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1	Sudah Efektif	11	46
2	Kurang Efektif	12	50
3	Tidak Efektif	1	4
	Jumlah	24	100

Sumber : Data melalui kuesioner tahun 2025.

Berdasarkan data pada tabel 2 di atas, dapat dijelaskan bahwa pendapat responden tentang efektifitas mediasi dalam perkara perceraian pada Pengadilan Agama Masamba yaitu; menyatakan sudah efektif sebanyak 11 orang atau 46%, menyatakan kurang efektif sebanyak 12 orang atau 50%, dan menyatakan tidak efektif sebanyak 1 orang atau 4%. Dari data ini menunjukkan bahwa lebih banyak responden menyatakan kurang efektif mediasi daripada responden menyatakan mediasi sudah efektif dan

bahkan ada responden menyatakan mediasi tidak efektif dari berbagai macam alasan diantaranya karena perkara para pihak gagal dimediasi.

Sehubungan dengan data di atas, menunjukkan bahwa mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba kurang efektif. Oleh sebab itu, perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba.

B. Faktor-Faktor Memengaruhi Kegagalan Mediasi dalam Perkara Perceraian.

Mediasi berfungsi sebagai sarana efektif untuk mendorong penyelesaian perdamaian, efisien, dan berkeadilan, sekaligus mengurangi beban konferensi yang berlarut-larut (Devi & Mahadewi, 2022). Fungsi mediasi ini sejalan dengan teori keadilan procedural.

Teori keadilan prosedural adalah cabang dari studi keadilan yang mengemukakan bahwa persepsi keadilan tidak hanya bergantung pada hasil (distributif) yang diterima, tetapi juga pada keadilan dari proses pengambilan keputusan yang mengarah pada hasil tersebut.¹

Sehubungan dengan proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba, tidak lepas dari segala faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba, peneliti menggunakan pendekatan teori system hukum, teori tujuan hukum dan

¹ John Rawls, *A Theory of Justice*, Edisi Revisi, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999. Hal.7-8.

teori efektivitas hukum yang menurut Soerjono Soekanto meliputi substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat, dan sarana dan prasarana.

1. Subtansi Hukum

Substansi hukum mediasi dalam perceraian di Indonesia diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016, yang mewajibkan mediasi pada sidang pertama bagi para pihak yang hadir, bertujuan mencapai perdamaian sebelum pemeriksaan pokok perkara, dengan ancaman gugatan tidak diterima jika tidak beritikad baik. Proses ini dipandu oleh mediator dan bersifat wajib (mandatory).

PERMA No. 1 Tahun 2016, peraturan Mahkamah Agung ini bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan instrumen untuk menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Masamba

Pengaruh subtansi hukum terhadap pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba, dapat diketahui melalui jawaban responden sebanyak 24 orang seperti yang disampaikan dalam tabel 3 berikut ini :

Tabel 3.
Pendapat Responden Tentang Faktor Subtansi Hukum
Memengaruhi Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian.

No.	Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1	Berpengaruh	19	79
2	Kurang Berpengaruh	2	8
3	Tidak Berpengaruh	3	13
	Jumlah	24	100

Sumber : Data melalui kuesioner tahun 2025.

Berdasarkan data pada tabel 3 di atas, menunjukkan bahwa pengaruh substansi hukum terhadap pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 19 orang atau sebesar 79%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 2 orang atau sebesar 8%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 3 orang atau sebesar 13%. Hal ini menggambarkan bahwa substansi hukum sangat penting atau berpengaruh terhadap pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian, dimana mediator sebaiknya melakukan upaya maksimal perdamaian sesuai Perma No. 1 Tahun 2016 bukan hanya sekedar formalitas prosedur.

2. Struktur Hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, struktur hukum dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba sangat dipengaruhi oleh kualitas mediator. Struktur hukum yang dimaksud mencakup; kuliatas mediator, pendidikan mediator, dan integritas mediator. Mediator sebagai bagian dari struktur hukum memiliki peran strategis dalam menentukan efektivitas dan keberhasilan mediasi. Kualitas mediator tidak hanya diukur dari aspek formal berupa sertifikasi, tetapi juga dari kompetensi substantif, pengalaman, serta kemampuan interpersonal dalam menghadapi pihak-pihak yang terlibat.

Mediator dipersyaratkan memenuhi persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yakni memiliki sertifikat

mediator dan ditunjuk secara resmi oleh Ketua Pengadilan. Namun demikian, kepemilikan sertifikat tersebut belum sepenuhnya menjamin kualitas mediator dalam melakukan mediasi perkara perceraian. Akan tetapi harus ditunjang kualitas mediator, Pendidikan/pengalaman, dan integritas mediator yang bertujuan untuk memahami aspek psikologis, sosial, dan keagamaan para pihak cenderung mampu menciptakan suasana mediasi yang kondusif, sehingga para pihak lebih terbuka untuk berdialog dan mempertimbangkan perdamaian. Pentingnya kualitas mediator sebagaimana dikemukakan oleh para responden pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4.
Pendapat Responden Tentang Faktor Struktur Hukum (Kualitas Mediator)
Memengaruhi Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian.

No.	Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1	Berpengaruh	20	83
2	Kurang Berpengaruh	3	13
3	Tidak Berpengaruh	1	4
	Jumlah	24	100

Sumber : Data melalui kuesioner tahun 2025.

Berdasarkan data pada tabel 4 di atas, menunjukkan bahwa pengaruh struktur hukum (kualitas mediator) terhadap pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 20 orang atau sebesar 83%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 3 orang atau sebesar 13%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 1 orang atau sebesar 4%. Hal ini

menggambarkan bahwa struktur hukum (kualitas mediator) sangat penting bagi para hakim mediator agar melakukan pelatihan secara intensif.

Dalam konteks Pendidikan mediator (struktur hukum), turut mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian. Data penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi masih relatif rendah, terutama pada kasus perceraian yang telah berlangsung lama atau melibatkan konflik berkepanjangan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur hukum dari aspek pendidikan mediator sepenuhnya sangat mendukung optimalisasi tujuan mediasi, yaitu tercapainya perdamaian dan keutuhan rumah tangga.

Hasil penelitian dari para responden menunjukkan bahwa struktur hukum dalam bentuk Pendidikan mediator memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap efektivitas mediasi dalam perkara perceraian. Pendidikan mediator yang mampu, berkelanjutan, dan spesifik pada perkara keluarga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan keberhasilan mediasi. Tanpa dukungan pendidikan yang komprehensif, mediasi berpotensi hanya menjadi formalitas prosedural dan belum sepenuhnya mencapai tujuan substantif sebagaimana diharapkan oleh sistem peradilan. Hal ini dapat kita lihat pada tabel 5.

Tabel 5.
Pendapat Responden Tentang Faktor Pendidikan Struktur Hukum
(Pendidikan Mediator) Memengaruhi Efektifitas Mediasi
dalam Perkara Perceraian.

No.	Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1	Berpengaruh	21	88
2	Kurang Berpengaruh	2	8
3	Tidak Berpengaruh	1	4
	Jumlah	24	100

Sumber : Data melalui kuesioner tahun 2025.

Berdasarkan data pada tabel 5 di atas, menunjukkan bahwa pengaruh struktur hukum (pendidikan mediator) terhadap pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 21 orang atau sebesar 88%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 2 orang atau sebesar 2%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 1 orang atau sebesar 4%. Hal ini menggambarkan bahwa struktur hukum (pendidikan mediator) sangat penting bagi para hakim mediator agar mediator memiliki pengetahuan secara teori maupun perkatek untuk mendamaikan para pihak melalui mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba.

Selanjutnya struktur hukum (integritas mediator) terhadap pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba, menunjukkan bahwa integritas mediator memegang peranan penting dalam menentukan efektivitas proses mediasi. Integritas mediator dalam penelitian ini dipahami sebagai sikap jujur, netral, profesional, serta konsisten dalam menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan PERMA

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6.
Pendapat Responden Tentang Faktor Integritas Struktur Hukum
(Integritas Mediator) Memengaruhi Efektifitas Mediasi
dalam Perkara Perceraian.

No.	Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1	Berpengaruh	23	96
2	Kurang Berpengaruh	0	0
3	Tidak Berpengaruh	1	4
	Jumlah	24	100

Sumber : Data melalui kuesioner tahun 2025.

Berdasarkan data pada tabel 6 di atas, menunjukkan bahwa pengaruh struktur hukum (integritas mediator) terhadap pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 23 orang atau sebesar 96%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 0 orang atau sebesar 0%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 1 orang atau sebesar 4%. Hal ini menggambarkan bahwa struktur hukum (kualitas dan netralitas hakim mediator) sangat berperan penting bagi para hakim mediator untuk membangun kepercayaan bagi para pihak saat pelaksanaan proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba.,

3. Budaya Hukum

Budaya Hukum (*Legal Culture*) atau kebiasaan hukum masyarakat sering kali menjadi variabel penentu bagi efektivitas mediasi, meskipun struktur (mediator) dan substansi (regulasi) sudah tersedia dengan baik.

Budaya atau kebiasaan hukum masyarakat Indonesia, khususnya dalam perkara keluarga, sering kali terjebak dalam pola pikir menang-kalah (*zero-sum game*). Sehingga menemui hambatan, ketika suami atau istri datang ke Pengadilan Agama, mentalitas mereka biasanya adalah untuk bertarung dan mendapatkan legitimasi hukum atas kesalahan pasangannya. Akibatnya berdampak pada mediasi yang bersifat kolaboratif dianggap sebagai penghambat untuk segera mendapatkan putusan cerai, sehingga prosesnya hanya dijalankan secara formalitas tanpa esensi.

Di banyak daerah, budaya hukum masyarakat bersifat kolektif, bukan individualis. Sering kali kita temui adanya intervensi pihak ketiga (keluarga) mengakibatkan kegagalan mediasi, kegagalan tersebut bukan disebabkan oleh pasangan tersebut, melainkan oleh tekanan keluarga besar yang sudah "menutup pintu maaf".

Budaya malu yaitu adanya budaya untuk menjaga gengsi atau harga diri membuat para pihak enggan mengakui kesalahan di depan mediator, karena dianggap menjatuhkan martabat di depan institusi resmi.

Adapun pengaruh budaya hukum terhadap pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba, dapat diketahui melalui jawaban 24 orang responden seperti yang terlihat pada tabel 7.

Tabel 7.
Pendapat Responden Tentang Faktor Budaya Hukum Masyarakat
Memengaruhi Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian.

No.	Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1	Berpengaruh	18	75
2	Kurang Berpengaruh	5	21
3	Tidak Berpengaruh	1	4
	Jumlah	24	100

Sumber : Data melalui kuesioner tahun 2025.

Berdasarkan data pada tabel 7 di atas, menunjukkan bahwa pengaruh budaya hukum terhadap pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 18 orang atau sebesar 75%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 5 orang atau sebesar 21%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 1 orang atau sebesar 4%. Hal ini menggambarkan bahwa budaya hukum/atau kebiasaan masyarakat dalam menyelesaikan setiap perkara melalui mediasi sangat berperan penting untuk menunjang efektifitas mediasi dan hakim mediator perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial-hukum dan perbedaan budaya masyarakat.

Faktor kebiasaan hukum salah satu faktor penentu efektifitas mediasi dalam penyelesaian perkara cerai di Pengadilan Agama, dimana faktor kebiasaan hukum (hukum kebiasaan) adalah pola perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang, tetap secara turun temurun dalam waktu lama oleh suatu masyarakat, yang diyakini memiliki kekuatan hukum dan mengikat.

Hukum ini tidak tertulis tetapi dipatuhi karena dianggap sebagai kewajiban hukum (*opinio necessitatis*), di mana penyimpangan darinya dianggap melanggar norma hukum.

Adapun pengaruh faktor kebiasaan hukum terhadap pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba, dapat diketahui melalui jawaban 24 orang responden seperti yang terlihat pada tabel 8.

Tabel 8.
Pendapat Responden Tentang Faktor Kebiasaan Hukum Masyarakat
Memengaruhi Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian.

No.	Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1	Berpengaruh	16	67
2	Kurang Berpengaruh	6	25
3	Tidak Berpengaruh	2	8
	Jumlah	24	100

Sumber : Data melalui kuesioner tahun 2025.

Berdasarkan data pada tabel 8 di atas, menunjukkan bahwa pengaruh faktor kebiasaan hukum masyarakat terhadap pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 16 orang atau sebesar 67%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 6 orang atau sebesar 25%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 2 orang atau sebesar 8. Hal ini menggambarkan bahwa faktor kebiasaan hukum masyarakat berpengaruh terhadap pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba.

4. Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum merupakan instrument kuat yang dapat mempengaruhi efektifitas mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba.

Kesadaran hukum masyarakat yang rendah merupakan faktor utama menghambat efektivitas mediasi perceraian di Pengadilan Agama, di mana mediasi sering dianggap formalitas belaka, bukan upaya rujuk. Sehingga data yang disajikan diawal tingkat keberhasilan mediasi sangat rendah disebabkan oleh perilaku masyarakat berupa niat kuat untuk bercerai, ketidakhadiran para pihak, serta kurangnya pemahaman/pengetahuan substantif mengenai tujuan mediasi.

Adapun pengaruh faktor kesadaran hukum masyarakat terhadap pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba, dapat diketahui melalui jawaban 24 orang responden seperti yang terlihat pada tabel 9.

Tabel 9
Pendapat Responden Tentang Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat
Memengaruhi Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian.

No.	Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1	Berpengaruh	20	83
2	Kurang Berpengaruh	3	13
3	Tidak Berpengaruh	1	4
	Jumlah	24	100

Sumber : Data melalui kuesioner tahun 2025.

Berdasarkan data pada tabel 9 di atas, menunjukan bahwa pengaruh faktor kesadaran hukum masyarakat terhadap pelaksanaan mediasi dalam

penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 20 orang atau sebesar 83%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 3 orang atau sebesar 13%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 1 orang atau sebesar 4%. Hal ini menggambarkan bahwa faktor kesadaran hukum masyarakat (bahwa manfaat menyelesaikan perkara melalui mediasi dapat menguntungkan para pihak/tidak ada dirugikan) kesadaran seperti ini sangat dibutuhkan karena berpengaruh terhadap pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba.

Selanjutnya faktor pengetahuan hukum masyarakat terhadap manfaat berdamai dalam perkara keluarga, pengetahuan hukum masyarakat secara mendalam dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba.

Faktor pengetahuan hukum masyarakat dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba. Hal ini dapat dilihat melalui jawaban 24 orang responden pada tabel 10.

Tabel 10.

Pendapat Responden Tentang Faktor Pengetahuan Hukum Masyarakat Memengaruhi Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian.

No.	Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1	Berpengaruh	18	75
2	Kurang Berpengaruh	4	17
3	Tidak Berpengaruh	2	8
	Jumlah	24	100

Sumber : Data melalui kuesioner tahun 2025.

Berdasarkan data pada tabel 10 di atas, menunjukkan bahwa pengaruh faktor pengetahuan hukum masyarakat terhadap pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 18 orang atau sebesar 75%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 4 orang atau sebesar 17%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 2 orang atau sebesar 8%. Hal ini menggambarkan bahwa faktor pengetahuan hukum masyarakat sangat berperan penting karena berpengaruh terhadap pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba.

Selanjutnya, agar mediasi berjalan secara efektif dalam perkara perceraian, dibutuhkan perilaku hukum masyarakat. Adapun pengaruh faktor perilaku hukum masyarakat terhadap pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba, dapat diketahui melalui jawaban 24 orang responden seperti yang terlihat pada tabel 11.

Tabel 11.
Pendapat Responden Tentang Faktor Perilaku Hukum Masyarakat
Memengaruhi Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian.

No.	Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1	Berpengaruh	17	70
2	Kurang Berpengaruh	4	17
3	Tidak Berpengaruh	3	13
	Jumlah	24	100

Sumber : Data melalui kuesioner tahun 2025.

Berdasarkan data pada tabel 11 di atas, menunjukkan bahwa pengaruh faktor perilaku hukum masyarakat terhadap pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba, yang

menyatakan berpengaruh sebanyak 17 orang atau sebesar 70%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 4 orang atau sebesar 17%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 3 orang atau sebesar 13%. Hal ini menggambarkan bahwa faktor perilaku hukum masyarakat sangat berperan penting karena berpengaruh terhadap pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba.

5. Sarana dan Prasarana

Faktor sarana² dan prasarana³ merupakan salah satu komponen krusial yang memengaruhi tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama (PA). Ketersediaan fasilitas yang memadai dapat menciptakan suasana yang kondusif, nyaman, dan tenang, sehingga membantu para pihak yang bersengketa untuk lebih terbuka dan rileks dalam mencari solusi damai.

Keterbatasan sarana dan prasarana, seperti ruang mediasi yang tidak representatif, sempit, atau kurang privasi, dapat menjadi hambatan serius (faktor penghambat) yang menyebabkan mediasi kurang efektif atau bahkan gagal. Sebaliknya, peningkatan kualitas ruang mediasi cenderung berkontribusi positif terhadap angka keberhasilan mediasi.

Adapun pengaruh faktor sarana terhadap pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba, dapat

² Sarana adalah alat yang digunakan langsung dalam suatu aktivitas, bersifat dapat dipindahkan (bergerak), dan cenderung habis pakai, seperti komputer atau alat tulis

³ Prasarana adalah fasilitas penunjang utama yang tidak bergerak (menetap) dan umumnya berukuran besar, seperti gedung atau jalan.

diketahui melalui jawaban 24 orang responden seperti yang terlihat pada tabel 12.

Tabel 12.
Pendapat Responden Tentang Faktor Sarana Persidangan Memengaruhi Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian.

No.	Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1	Berpengaruh	16	67
2	Kurang Berpengaruh	6	25
3	Tidak Berpengaruh	2	8
	Jumlah	24	100

Sumber : Data melalui kuesioner tahun 2025.

Berdasarkan data pada tabel 12 di atas, menunjukkan bahwa pengaruh faktor perilaku hukum masyarakat terhadap pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 16 orang atau sebesar 67%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 6 orang atau sebesar 25%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 2 orang atau sebesar 8%. Hal ini menggambarkan bahwa faktor sarana (alat tulis, dashboard, meja, kursi yang memadai) memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba. Begitupula dengan faktor prasarana dapat memengaruhi efektifitas mediasi dalam perkara perceraian..

Adapun pengaruh faktor prasarana terhadap pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba, dapat diketahui melalui jawaban 24 orang responden seperti yang terlihat pada tabel 13.

Tabel 13.
Pendapat Responden Tentang Faktor Prasarana Persidangan
Memengaruhi Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian.

No.	Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1	Berpengaruh	16	67
2	Kurang Berpengaruh	5	20
3	Tidak Berpengaruh	3	13
	Jumlah	24	100

Sumber : Data melalui kuesioner tahun 2025.

Berdasarkan data pada tabel 13 di atas, menunjukkan bahwa pengaruh faktor perilaku hukum masyarakat terhadap pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 16 orang atau sebesar 67%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 5 orang atau sebesar 20%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 3 orang atau sebesar 13%. Hal ini menggambarkan bahwa faktor ketersediaan prasarana yang memadai dapat memengaruhi kelancaran mediasi, seperti desain ruangan yang humas dan rileks.

C. Relevansi Teori Dengan Hasil Penelitian.

Penelitian efektifitas mediasi oleh hakim mediator dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas II Masamba memiliki relevansi dengan teori sistem hukum, teori efektifitas hukum, dan teori tujuan hukum.

Relevansi teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman dengan proses mediasi dalam perkara perceraian sangatlah erat. Mediasi bukan sekadar prosedur formal, melainkan hasil interaksi antara lembaga

(struktur), aturan (substansi), dan mentalitas masyarakat (budaya). Berikut relevansi system hukum dengan mediasi:

1. Relevansi substansi hukum (*Legal Substance*) dengan mediasi.

- 1) Peran Mediator: Efektivitas mediasi sangat bergantung pada kualitas struktur hukumnya, yaitu hakim mediator atau mediator non-hakim. Jika mediator memiliki integritas, kompetensi komunikasi, dan sertifikasi yang baik, maka mediasi cenderung berhasil.
- 2) Fasilitas Pengadilan: Ketersediaan ruang mediasi yang representatif dan nyaman di Pengadilan Agama memengaruhi psikologi para pihak untuk mau berunding secara damai.
- 3) Beban Kerja: Jika struktur hukum (hakim) terlalu terbebani dengan jumlah perkara yang banyak, mediasi sering kali hanya dijalankan sebagai formalitas administratif untuk menggugurkan kewajiban prosedur.

2. Relevansi Substansi Hukum (*Legal Substance*) dengan mediasi

- 1) Landasan Regulasi: Di Indonesia, relevansinya ada pada PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Aturan ini mewajibkan mediasi dalam setiap perkara perdata (termasuk perceraian) sebelum masuk ke pokok perkara.
- 2) Kekuatan Hukum Akta Perdamaian: Substansi hukum memberikan kekuatan eksekutorial pada kesepakatan perdamaian. Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan (misal

terkait hak asuh anak), substansi hukum menjamin bahwa kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap.

- 3) Konsekuensi Itikad Tidak Baik: Aturan mengenai "itikad tidak baik" dalam mediasi dapat berakibat pada gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), yang memaksa para pihak secara hukum untuk serius dalam proses ini.

3. Relevansi Budaya Hukum (*Legal Culture*) dengan mediasi

- 1) Sikap Masyarakat: Perceraian di Indonesia sering kali emosional. Budaya hukum masyarakat yang menganggap pengadilan sebagai tempat "perang" (menang-kalah) membuat mediasi sulit berhasil.
- 2) Penerimaan Nilai Perdamaian: Dalam masyarakat yang budaya hukumnya masih menjunjung tinggi nilai agama dan kekeluargaan (seperti konsep *Ishlah*), mediasi memiliki relevansi yang lebih kuat karena selaras dengan nilai-nilai local.
- 3) Edukasi Hukum: Rendahnya pemahaman masyarakat bahwa mediasi bisa menyelesaikan sengketa tanpa harus memutus tali silaturahmi menyebabkan mereka enggan memanfaatkan ruang mediasi secara substantif.

Relevansi dengan teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor. Dalam konteks mediasi perceraian:

1. Undang-undangnya sendiri: Apakah regulasi mediasi sudah cukup kuat dan tidak multitafsir?
2. Penegak Hukum: Kualitas, integritas, dan *skill* komunikasi hakim mediator dalam melakukan persuasi.
3. Sarana atau Fasilitas: Ruang mediasi yang nyaman dan kondusif (tidak formal seperti ruang sidang) sangat mempengaruhi psikologi para pihak untuk berdamai.
4. Masyarakat: Tingkat kesadaran hukum para pihak untuk mencari solusi *win-win solution*.
5. Kebudayaan: Adanya filosofi musyawarah mufakat dalam masyarakat Indonesia yang seharusnya memperkuat posisi mediasi.

Relevansi dengan teori tujuan hukum (Gustav Radbruch). Mediasi oleh hakim mediator mencoba menyeimbangkan tiga tujuan hukum yang sering kali saling berbenturan:

1. Keadilan (*Exaequo et Bono*): Mediasi mencari keadilan distributif bagi kedua belah pihak, terutama terkait hak asuh anak dan pembagian harta gono-gini, bukan sekadar menang-kalah.
2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*): Mediasi dianggap efektif jika berhasil mencegah perceraian (mempertahankan keutuhan keluarga) atau setidaknya menghasilkan "perceraian yang baik" demi meminimalisir trauma psikologis anak. Ini adalah aspek utilitas hukum.

3. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*): Kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dengan akta perdamaian (*van dading*) memiliki kekuatan eksekutorial yang tetap, memberikan kepastian bagi para pihak tanpa harus melalui proses banding atau kasasi yang panjang.